

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI  
KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MEGA AYU PERDANA**

**NIM. 0610110121**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

OLEH :

MEGA AYU PERDANA

NIM. 0610110121

Disetujui pada tanggal :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Eny Haryati, SH.MH

NIP : 195904061986012001



Abdul Madjid, SH.M.Hum

NIP : 195901261987011001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Setiawan Noerdajasakti, SH.MH

NIP : 196406201989031002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
( Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara )**

Disusun oleh :

MEGA AYU PERDANA

NIM. 0610110121

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,



Eni Harjati, S.H., M.H.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Pembimbing Pendamping,



Abdul Madjid, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji,



Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S  
NIP. 19540925 198003 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.  
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui  
Dekan,



Merniary Kumoro, S.H., M.S.  
NIP. 19560528 198503 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari, bahwa meskipun telah dibuat dengan kerja keras, skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam menambah wawasan mengenai efektifitas pertanggung jawaban sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis juga menyadari bahwa banyak sekali pihak yang ikut berperan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Akhirnya dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana


3. Ibu Eny Haryati S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan, saran, dan arahan bagi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Andar Perdana Widiastono,S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara atas masukan, nasehat, dan pembelajaran bagi penulis untuk lebih mandiri dan berani serta tidak tergantung pada orang lain lagi. Terima kasih papa. Serta mama yang paling aku sayangi di dunia ini yang telah mendidik, membesarkan serta selalu memberikan apa yang terbaik untuk saya. Doakan teteh ya ma..pa.. agar teteh bisa menjadi teladan untuk adik adik, dan menjadi jaksa yang sukses nanti. Amin...
5. Semoga teteh bisa menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa kelak..Amin....
6. Bapak Hilman Azazi, SH.MH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) atas waktu, masukan, informasi dan kesabarannya untuk membimbing penulis menyelesaikan laporan ini dengan baik.
7. Adik adikku....Dek Deka dan Aga, Teteh sayang kalian semua.
8. My lovely, Letnan Satu (Arh) Edwin Hermawan.. Makasih ya mas, atas support, kedewasaan, dan kesabaran, serta cinta dan kasih sayang yang begitu besar pada adek.. 2010 mas, kita buka lembaran hidup baru bersama selamanyaaaa..aminn..
9. PMP Gankz, Exga, Rhani, Risma..Walaupun kita jauh tapi hati kita selalu dekat..Luv u all girls..

10. Sahabatku Adip, dan Mia.. trimakasih untuk 3 tahun yang panjang ini..semoga kita semua bisa menjadi SH yang baik dan bermanfaat bagi sekitar..amin..
11. Pihak lain yang turut membantu laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga apa yang ada dalam skripsi ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi rekan rekan yang berminat dalam bidang yang sama.

Malang, 2 Februari 2010

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum mengenai Efektifitas Hukum .....	10
1. Pengertian Efektifitas .....	10
2. Efektifitas Hukum dan Teori Efektifitas Hukum .....	10
B. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	16
C. Kajian Umum Mengenai Korporasi .....	24
1. Pengertian Korporasi .....	24
2. Unsur-unsur Korporasi .....	25
3. Kejahatan Korporasi .....	26
4. Pertanggung jawaban Korporasi .....	27
5. Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi .....	29



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Metode Pendekatan .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Jenis Data .....	33
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Definisi Operasional .....	37

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara .....	39
B. Realita Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Sejak Tahun 2006 – Tahun 2009 .....	49
C. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Korupsi .....	56
1. Korporasi Sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi .....	59
D. Kendala-kendala Yang Dialami oleh Jaksa Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAKSI

MEGA AYU PERDANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*, Eny Haryati S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas efektifitas penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya tidak jarang korporasi melakukan korupsi, oleh karena itu korporasi diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum orang. Namun hingga saat ini belum ada korporasi yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan melalui pendekatan ini, Penulis menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, data primer dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh melalui pengalaman responden, dan data sekunder diperoleh berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, teori-teori pustaka dan peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan hukum yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, antara lain untuk data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan studi pustaka berbagai peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif, efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penerapan sanksi pidana tersebut juga memiliki kendala dalam prakteknya, antara lain belum ada yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi, keterbatasan penguasaan teori hukum pidana, kurangnya kemauan yang kuat dari penegak hukum, ancaman pidana pokok yang hanya berupa denda serta tuntutan pidana kepada korporasi dapat diwakilkan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan ada pembaruan hukum acara yang mengatur mengenai pemidanaan korporasi serta jaksa harus lebih berani dalam menempatkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju pada suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan.

Sejalan dengan dinamika masyarakat pelaksanaan pembangunan tersebut di atas, menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan cukup cepat. Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri.

Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah berupa perbuatan korupsi. Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan masyarakat. Semua pihak sepakat bahwa korupsi telah merupakan penyakit kronis di Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela sekali, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu

penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera diberantas.<sup>1</sup>

Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintanginya tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparat yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

Membicarakan korupsi atau istilah yang dewasa ini sedang populer dalam lebih sosiologis yaitu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat kita, khususnya terhadap realitas kehidupan berbangsa dan bernegara selama rezim Orde Baru, sebagai rezim yang paling lama berkuasa dan yang paling korup dalam sejarah kemerdekaan kita. Budaya KKN menjadi realitas keseharian dan mendominasi perilaku bangsa kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, rezim Orde Baru menempuh kebijakan membesarkan kue pembangunan lebih dulu dan dari sana diharapkan ada efek menetes (*trickle down*). Dengan demikian kesempatan terutama diberikan kepada para konglomerasi beserta kroni-kroninya.<sup>2</sup>

Korupsi bukanlah ciri khas Negara berkembang atau dunia ketiga, di negara-negara maju sekalipun korupsi juga menjadi persoalan serius. Hal yang membedakan ialah jika di negara lain persoalan korupsi sudah dapat diatasi dan

<sup>1</sup> Widodo Tresno, 2007, **Yustisia**, edisi Nomor 70, hlm 1

<sup>2</sup> Is Susanto, 1995, **Kejahatan Korporasi**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 4

diberantas, sebaliknya, di Indonesia korupsi telah menjalar kemana-mana. Praktek desentralisasi korupsi melibatkan tidak lagi hanya elite pemerintahan atau pejabat publik, tetapi juga kalangan partai, pengusaha, tokoh-tokoh kampus, organisasi non pemerintah, korporasi bahkan para pemuka agama dan adat. Akibatnya, korupsi telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintahan, mental masyarakat, hancurnya fondasi perekonomian Negara yang berakibat merosotnya daya saing dan semakin terpuruknya masyarakat miskin. Oleh karenanya tepatlah istilah yang dipergunakan oleh Bung Hatta puluhan tahun silam, yakni korupsi di Indonesia telah menjadi suatu budaya (budaya korupsi).

Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan lahirnya UU No. 31 tahun 1999 kemudian lahir juga UU yang memperbaiki UU No. 31 Tahun 1999, yaitu UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU lama, yaitu UU No. 3 tahun 1971 dirasakan tidak memadai lagi sebagai sarana penanggulangan korupsi. Dengan UU yang baru ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang

spesifik. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana. Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah). Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya.<sup>3</sup>

Perkembangan baru yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 3 tahun 1971. Dicantumkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana merupakan langkah maju dari pembentuk undang-undang. Kasus Bank Bali adalah merupakan contoh bagaimana korporasi melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif mungkin.

Berbekal Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2000, lahir Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diketuai mantan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto. Tim inilah yang kemudian menjadi embrio Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir karena dirasa belum memadai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 membentuk

<sup>3</sup> Is Susanto, 1995, **Kejahatan Korporasi**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 15

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) di bawah pimpinan Hendarman Supandji.

Hasilnya, secara perlahan, dibanding tahun-tahun sebelumnya, setidaknya pada Tahun 2005, memang telah terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas pengungkapan dan penanganan kasus korupsi. Namun demikian hasil tersebut dirasa belum memadai, masih jauh dari harapan mengingat banyaknya amunisi yang telah dipersiapkan tersebut belum terpakai secara optimal. Pemberantasan Korupsi terkesan tebang pilih, hanya pada pelaku yang tidak lagi berada dalam pusaran kekuasaan atau dengan kata lain sudah tidak berkuasa. Sedangkan disisi lain belum menyentuh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

Hal lain juga yang masih disayangkan, dan belum diberi perhatian yang cukup yakni hingga saat ini belum ada korporasi yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, padahal korupsi dengan skala yang sangat tinggi biasanya menggunakan korporasi. Polanya yang biasa ialah suatu badan hukum mencari agar ditentukan untuk tujuan-tujuan yang sah dan kemudian mengembangkan dalam batas-batasnya suatu organisasi yang tidak sah yang ditujukan untuk kejahatan.

Di Indonesia sampai saat ini hanya ada satu perkara saja yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa. Dalam Kasus ini, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 1 Maret 1969 No. 136/Kr/1966 justru membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi, sehingga badan hukum yang dimaksud, tidak lagi ditempatkan di bawah

pengampunan. Oleh karena pidanaan terhadap korporasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka sampai saat ini belum ada pidanaan terhadap korporasi.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana (pasal pidana) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala yang dialami oleh Jaksa dalam menerapkan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan mengatasi kendala yang dialami Jaksa dalam menerapkan pasal pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas penerapan pasal pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Jaksa dalam menerapkan sanksi pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi.

<sup>4</sup> Bobby Rahman Manalu, 2005, **Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Delik Korupsi**, Jurnal Hukum Yustisia, Hal 54

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala penerapan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian hukum ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Hukum Pidana Khusus dan Hukum Pidana, serta bidang ilmu yang lain yang terkait di dalamnya. Serta dapat menambah wacana tentang bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi setelah berlakunya UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi bagi akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yaitu sebagai masukan positif dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Bagi masyarakat yaitu untuk menginformasikan bahwa kasus korupsi sangat banyak terjadi di tengah tengah masyarakat dan pelakunya bukan hanya perseorangan saja, melainkan juga dilakukan oleh suatu korporasi, dan tindak pidana korupsi sangat merugikan negara.



- c. Bagi fakultas dan mahasiswa peserta skripsi yaitu penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi penerapan ketentuan pasal dalam perundang-undangan yang berlaku terutama tentang tindak pidana korupsi. Dan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti terhadap sejauh mana efektifitas penerapan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum mengenai Efektifitas Hukum, Kajian umum mengenai Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi, serta Kajian umum mengenai Korporasi sebagai subyek hukum dala Tindak Pidaan Korupsi berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 JO UU No 20 Tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data yang didapat dan dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampling, serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pembahasan profil singkat responden penelitian, pembahasan dan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi setelah berlakunya UU No 31 Tahun 1999 JO UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, apa kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi dan bagaimana upaya Jaksa untuk menanggulangi kendala penerapan pasal pidana korupsi terhadap korporasi.


**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Mengenai Efektifitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur.<sup>5</sup>

Efektif juga berarti ada efektifnya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).<sup>6</sup>

##### 2. Efektifitas Hukum dan Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, dimana ketiga faktor yang dimaksud adalah <sup>7</sup>

###### 1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah inti dari Undang-Undang itu sendiri.

###### 2. Struktur Hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penegak hukumnya.

<sup>5</sup> Komarudin, **Kamus Riset**, Penerbit Airlangga, Bandung, 1973, hal 369

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, hal 13

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mempengaruhinya, yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini, pembicaraan akan dibatasi pada peraturan peraturan tertulis yang merupakan perundang undangan resmi. Masalah umumnya disini antara lain:

- a. Apakah suatu peraturan cukup sistematis
- b. Apakah peraturan tersebut cukup sinkron.
- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan sudah cukup.
- d. Apakah penerbitan peraturan itu sesuai dengan pengamatan yuridis.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memainkan peranan penting berfungsinya hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kalangan penegak hukum tersebut. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan mengakibatkan masalah. Didalam penegakan

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 16

hukum, maka sangat dimungkinkan petugas menghadapi masalah masalah sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan.
- b. Sampai batas batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apakah yang diberikan petugas kepada masyarakat.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tersedianya sarana dan fasilitas tertentu yang dapat menunjang penegakan hukum agar dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

### 4. Faktor Masyarakat

Yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis atau hukum di masyarakat adalah penegakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Hukum baik segala kaidah maupun perilaku, mempunyai tujuan agar kehidupan masyarakat berlangsung damai. Kedamaian tersebut hendaknya dicapai dengan mengusahakan agar hukum dipatuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya bukan kepatuhan yang sennetiasa menjadi akibat diperlukannya hukum tertentu. Ada kemungkinan bahwa hukum tertentu akan mengakibatkan terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum, atau perilaku yang sama sekali tidak mengacuhkan hukum yang berlaku. Kepatuhan atau ketidakpatuhan pada hukum bukan merupakan akibat

langsung dari hukum itu sendiri akan tetapi merupakan akibat dari taraf kesadaran hukum tertentu.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Keberhasilan hukum itu dapat dilihat dari efektifitas hukum itu dalam masyarakat. Dan suatu hukum itu adalah efektif jika hukum tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan. Ada pula yang mengatakan suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>9</sup>

Berpengaruhnya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada penegak hukum dan ketentuan ketentuan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif, apabila :

1. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Hukum efektif apabila didalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.<sup>10</sup>

Agar lebih mudah memahami pengertian efektifitas hukum, perlu dipaparkan teori efektifitas hukum. Maka persoalan yang terkait disini adalah tentang berlakunya hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu :

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto (III), **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.88

<sup>10</sup> **Ibid**, hal 2

- a. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.
- b. Yuridis, mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W. Zewenbergen, berarti bahwa hukum yang berlaku sesuai bunyi perumusan atau normanya.
- c. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

## **B. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, adalah :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum
5. Tindak pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tersebut



dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan catatan didalamnya harus diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya, sebagai ilustrasi daripada asas Legalitas yaitu dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, *Nullum delictum nulla poena sine braeva legapoenali* adalah tepat sekali. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat antara larangan dan ancaman, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yakni : *Pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian itu.<sup>11</sup>

Ciri-ciri dari tindak pidana yaitu adanya unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>12</sup>

a. Unsur Subyektif

1) Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus atau Culpa*)

<sup>11</sup> Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 54

<sup>12</sup> Moeljatno, **Op.Cit**, hal 57

- 2) Maksud dari suatu percobaan atau Posing seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat(1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, (misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 425 KUHP)
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* (*Fockema Andreae* : 1951), atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahsa latin itulah turun ke

bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Prancis : *corruption*; Belanda : *corruptie (korruptie)*. Dapat kita memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah yang turun ke bahasa Indonesia : “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>13</sup>

Memang dalam arti sosial, nampaknya masyarakat mengasosiasikan korupsi itu sebagai penggelapan uang (Milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama karena dari sudut hukum ada banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen instrumen kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal lain-lain, atau menyangkut prosedur-

<sup>13</sup> Andi Hamzah, **Korupsi di Indonesia masalah dan Pemecahannya**, PT Gramedia, Jakarta, 1984, hal.1

<sup>14</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2003, hal.1

prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang atau luas, bahkan di sejumlah Negara berkembang korupsi telah meresap kedalam sistem ketatanegaraan.<sup>15</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, pengertian tindak pidana korupsi dibagi beberapa tipe, yaitu :

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama<sup>16</sup>

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat pada ketentuan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Untuk hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud untuk ayat (1) dilakukan untuk keadaan tertentu pidana mati dijatuhkan.

<sup>15</sup> O.C Kaligis, **Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi**, P.T Alumni, Bandung, 2006, hal 72

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya menurut UU No 31 Tahun 1999)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.17

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi tipe Kedua.<sup>17</sup>

Pada dasarnya pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua diatur untuk ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

## 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi tipe ketiga

Pada dasarnya pengertian tindak pidana korupsi tipe ketiga ini adalah suatu penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, penggelapan, dan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan atau rekanan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, sering merugikan keuangan negara.<sup>18</sup>

## 4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi tipe keempat

Pengertian tindak pidana Korupsi tipe keempat ini adalah tindak pidana korupsi percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan. Sarana atau keterangan sering terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia. Perbuatan percobaan/poging dianggap tindak pidana korupsi oleh perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan

<sup>17</sup> **Ibid**, hal 19

<sup>18</sup> **Ibid**, hal.22

yang menuntut efisien tinggi, maka percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.<sup>19</sup>

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

Contoh : seorang pejabat menerima suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada si pemberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.

2. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik. Contoh : seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberi suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> **Ibid**, hal.24

<sup>20</sup> Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.10

Ciri-ciri Korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini sering kali ada pengertian diam diam diantara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
2. Korupsi pada umumnya dilakuakn secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbak balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka mempraktikkan cara cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.

5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah bentuk penghianatan kepercayaan.<sup>21</sup>

Faktor faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan. Namun, kenyatannya sekarang kasus kasus korupsi di Indonesia dilakuakn oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kalangan lingkungan yang subur untu perilaku antikorupsi.
7. Struktur pemerintahan
8. Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

---

<sup>21</sup> **Ibid**, hal 10-11



9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Sebenarnya istilah tindak pidana korupsi pertama kali hadir dalam khasanah yuridis formil di Indonesia diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga diatur dalam Undang-undang Nomor 24/Prp?1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian undang undang ini dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun UU ini juga mengalami nasib yang sama dengan undang undang sebelumnya karena sudah tidak bisa mengakomodir semua persoalan korupsi yang semakin kompleks, akhirnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ternyata setelah undang-undang ini diberlakukan ternyata masih ada kelemahannya sehingga disempurnakan lagi dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>

### C. Kajian Umum Mengenai Korporasi

#### 1. Pengertian Korporasi

<sup>22</sup> Ibid, hal 11

<sup>23</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2003, hal.2

Kata Korporasi berasal dari kata *corporatie* (Belanda), *corporate* (Inggris), *corporation* (Jerman), *corporatio* (kata benda latin), *corporare* (kata kerja latin), berasal dari kata *corpus* yang berarti badan, membadankan, memberikan badan, badan buatan yang dianggap seperti badan manusia. Jadi Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum yang oleh hukum dianggap mempunyai kepribadian, yang penciptaan dan kematiannya ditentukan oleh hukum.<sup>24</sup>

Menurut Projudikoro dalam buku Muladi dan Priyatno, “korporasi adalah sekumpulan orang dalam korporasi biasanya mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan tertinggi peraturan korporasi.”<sup>25</sup>

Beberapa ahli juga menegaskan pengertian korporasi, yaitu :

a. Dalam buku badan hukum karangan Ali CH :

*Meijers* berpendapat “badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”. Sedangkan *Utrecht* berpendapat bahwa “badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yaitu setiap pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia). *Subekti* berpendapat “badan hukum

<sup>24</sup> Adil SKM, **Pembaharuan Hukum Perdata Kita**, Pembangunan, Jakarta, 1955, hal 83

<sup>25</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana**, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hal 15

adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia.<sup>26</sup>

b. Dalam buku *Kejahatan Korporasi* karangan Susanto :

Susanto berpendapat bahwa “korporasi adalah merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum kepada suatu badan, disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah”. Sedangkan menurut Abidin “korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>27</sup>

Pada dasarnya banyaknya pengertian dari korporasi dikarenakan persepsi dan pendapat para ahli mengenai pengertian korporasi yang beraneka ragam. Tetapi ketika dicermati dengan seksama, pada dasarnya pengertian dari korporasi yang dikemukakan oleh para ahli memiliki makna sama dimana korporasi atau badan hukum adalah suatu badan yang diberi hak dan kewajiban yang sama oleh pemerintah dan memiliki status sebagai subyek hukum seperti manusia.

## 2. Unsur-Unsur Korporasi

Simatupang berpendapat bahwa terdapat empat unsur unsur korporasi, yaitu pertama unsur kepentingan bersama, kedua unsur kehendak bersama, ketiga unsur tujuan bersama dan yang keempat adalah unsur kerjasama.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ali CH, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal 35

<sup>27</sup> Susanto I.S, *Kejahatan Korporasi*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 15

<sup>28</sup> Simatupang R.B, *Aspek hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 3

Keempat unsur tersebut menyebutkan bahwa arti bersama meliputi dewan direksi, eksekutif, dan jajaran manajer dalam satu naungan yakni badan hukum atau korporasi itu sendiri. Jadi dalam hal ini didalam sebuah korporasi terdapat komponen komponen yang merupakan tiang penyangga korporasi tersebut dan juga merupakan pelaku dari korporasi tersebut. Karena unsur unsur dari korporasi tersebut menjadi pelaku dari korporasi, maka dengan kata lain terhadap unsur unsur itu juga dapat dibebankan suatu tanggung jawab atas berlakunya korporasi sekaligus ketika korporasi tersebut melakukan kesalahan ataupun pelanggaran hukum dimana terdapat sanksi yang diberlakukan.

### 3. Kejahatan Korporasi

Agar tidak terjadi kerancuan dengan berbagai istilah yang berkaitan dengan korporasi, maka harus diadakan pembedaan antara *crimes for corporation*, *crimes against corporation* dan *criminal corporation*. Menurut Setiyono "...*crimes for corporation* inilah yang merupakan kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.<sup>29</sup>

Untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama tama harus melihat kejahatan korporasi sebagai suatu kejahatan yang bersifat organisatoris. Suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan

<sup>29</sup> Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia, Malang, 2004, hal 22

hubungan yang kompleks dan harapan harapan diantara dewan direksi, eksekutif dan manajer disatu sisi dan diantara kantor pusat, bagian bagian, dan cabang cabang disisi lain. Dengan cara pandang yang demikian, maka teori teori mengenai organisasi dapat memberikan berbagai wawasan, yakni seberapa jauh sifat dan luasnya organisasi dapat berpengaruh dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Begitu luasnya penyebaran tanggung jawabnya, serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi yang kondusif bagi perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan oleh organisasi.<sup>30</sup>

Kejahatan korporasi sebagai ulah korporasi dalam elit birokrasi sering digunakan dalam konteks white collar crime, organization crime, crime of business, syndicate crime.<sup>31</sup> Korporasi merupakan subyek hukum hasil rekayasa yuridis (*rechts persoon*) bukan subyek hukum alamiah (*natuurlijk persons*).

#### 4. Pertanggungjawaban Korporasi

Gambaran mengenai pertanggung jawaban korporasi sebagai subyek hukum memberikan penjelasan bahwa korporasi dianggap sebagai subyek hukum pidana. Sebagai subyek hukum pidana, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apabila pada korporasi terdapat kesalahan.

Muladi dan Priyatno menulis, “dapat dipertanggungjawabkannya korporasi didasarkan pada doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*,

<sup>30</sup> Susanto, **op-cit**, hal 25

<sup>31</sup> JE Sahetapy, **Kejahatan Korporasi**, Eresco, Bandung, 1994, hal 1

disamping adanya asas identifikasi” menurut doktrin strict liability seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens area*). Sedangkan vicarious liability adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut asas identifikasi didasarkan pada pendirian bahwa perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi diidentifikasi dengan perbuatan korporasi itu sendiri.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan pada korporasi itu sendiri, pada pengurus korporasi saja atau pada korporasi dan pengurus korporasi secara bersama sama.

Adanya pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum, maka ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan, antara lain sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib. Sanksi perdata berupa sanksi kerugian.<sup>33</sup>

##### **5. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi**

Bentuk bentuk kejahatan korporasi dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Kejahatan korporasi dibidang ekonomi

<sup>32</sup> Muladi dan Dwija Priyatni, **op-cit**, hal 88-89

<sup>33</sup> **Ibid**, hal 125

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat (kriminal) yang dalam istilah hukumnya disebut *fraudulent misrepresentation*- juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok, dengan cara cara yang melanggar hukum dan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan jalan melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja. Kenyataan ini semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologis, ekonomis dan teknis telah ikut berperan bagi tumbuh dan berkembangnya praktik ini, baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya.

Adapun bentuk bentuk pemberian keterangan tidak benar dalam kejahatan korporasi adalah *transfer pricing, under invoicing, over invoicing, window dressing*.<sup>34</sup>

b. Kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya

Kejahatan korporasi yang menyangkut bidang sosial budaya antara lain tindakan tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, yang kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja, dan tindak pidana tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan mental generasi muda, yaitu penyalahgunaan psikotropika dan narkoba. Tindak pidana ini juga

<sup>34</sup> Setiyono, *op – cit*, hal 66

terkait erat dengan tindak pidana ekonomi dan politik. Disamping itu korporasi juga dapat terlibat dalam kejahatan yang berhubungan baik dengan aspek ekonomi maupun budaya yang dapat dituntut dan dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan dan moral yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

c. Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas.

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham. Kejahatan terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran dan perusakan kondisi air dan udara disuatu wilayah. Kejahatan terhadap konsumen, seperti produk produk yang berbahaya bagi kesehatan, iklan yang menyesatkan. Sedangkan kejahatan terhadap pemegang saham, seperti pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik praktik penipuan dan perbuatan curang.<sup>36</sup>

Jadi dalam setiap bentuk kejahatan korporasi memiliki perbedaan tujuan dan sasaran dari kejahatan tersebut dimana dalam proses terjadinya kejahatan tersebut juga berbeda dan dampaknya pun juga berbeda.

---

<sup>35</sup> **Ibid**, hal 75

<sup>36</sup> **Ibid**, hal 83



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dirumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menurut Bambang Waluyo “inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan.”<sup>37</sup> Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk mencapai kebenaran obyektif maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji teori pada peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan dikaitkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan yaitu kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

##### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis ini mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

hukum.<sup>38</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>39</sup> Pendekatan pendekatan hukum yakni teori teori dan dasar dalam KUHAP pada umumnya dan Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya dengan dihubungkan pada kenyataan yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam menentukan efektifitas penerapan pasal pidana perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap korporasi setelah berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara merupakan salah satu Kejaksaan Negeri di Indonesia yang cukup banyak menangani kasus kasus korupsi pada umumnya dan kasus korupsi oleh korporasi pada khususnya.

<sup>38</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal.65

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI (UI\_Press), Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986, hal. 10

Pertimbangan lainnya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, merupakan salah satu Kejaksaan Negeri yang memiliki prestasi yang sangat baik dalam menangani kasus kasus pidana korupsi .Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai lembaga penegakan hukum, memiliki banyak organ dalam melakukan kegiatannya, seperti Seksi Pidana Umum, Seksi Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Seksi Intelijen, dan Seksi Bagian Pembinaan. Pelaksanaan Undang Undang No 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi secara benar dalam upaya pemberantasan korupsi, dapat menciptakan negara yang bersih, dan bebas dari budaya korupsi.

### C. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer (*Primary data/basic data*), adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.<sup>40</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Penulis dapat mengetahui efektifitas penerapan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap korporasi setelah berlakunya UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi melalui hasil wawancara tersebut.

<sup>40</sup> Bambang Sugono, **Meteode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 121.

- b. Data Sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa data hasil dari studi pustaka yang bersumber dari berbagai bahan bacaan (literatur dan referensi) baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian skripsi, dan statistik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer, diperoleh langsung dari pihak pertama atau narasumber yang bersangkutan yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) berkaitan dengan efektifitas penerapan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi setelah berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder, diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya melalui buku literatur, jurnal, data statistik dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan efektifitas penerapan pasal pidana perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi setelah berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik *interview* atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis<sup>41</sup>. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.<sup>42</sup> Penulis juga bisa mengembangkan pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan, sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian.

### 2. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

#### a. Studi kepustakaan

Penulis mendapatkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH).

<sup>41</sup> Saifudin Aswar, 2003, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, hal .93

<sup>42</sup> Lexy J. Moelong, 1988, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya. Bandung, hal.135

b. Dokumentasi

Penulis mendapatkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen dan catatan-catatan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta data yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individual atau unit atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti.<sup>43</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

b. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.<sup>44</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan sampel tersebut, maka responden diambil 3 orang, yaitu:

- a. Anggota Seksi Tindak Pidana Khusus : 2 orang
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara : 1 orang.

### 4. Teknik Analisis Data

Berbagai Informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu data primer dianalisis dengan menguraikan data data yang diperoleh melalui pengalaman responden, pengalaman stakeholder yang berkaitan dalam

<sup>43</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Semarang,, Ghalia Indonesia, hal. 44

<sup>44</sup> **Ibid**

efektifitas penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan data sekunder dianalisis dengan menggunakan data data dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan dari studi pustaka (literatur) berupa buku, dokumen, dan penelusuran internet lalu akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan diambil kesimpulan.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Efektifitas**

Efektifitas adalah ada pengaruhnya atau akibatnya. Efektifitas juga bisa berarti dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau bisa juga berarti suatu kemampuan untuk memberikan pengaruh yang spesifik dan terukur pada suatu hal yang terkait.

### **2. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau kedudukan seseorang untuk kepentingan pribadi. Biasanya perbuatan korupsi ini dilakukan secara terstruktur dan tersembunyi.

### **3. Korporasi**

Korporasi adalah sekumpulan orang dalam suatu badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, dimana didalamnya terdapat anggota anggota yang menjalankan fungsinya masing masing. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia (subyek hukum).

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

#### 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis telah melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berlokasi di Jalan Enggano No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan yaitu, Andar Perdana Widiastono, S.H,M.H dan dibantu oleh beberapa orang kepala seksi


Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili negara dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, didalamnya terbagi menjadi beberapa bidang. Pembidangan ini akan mempermudah Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya. Untuk kedepannya, masing masing bidang akan saling berkoordinasi satu sama lain sesuai dengan tugas dan wewenangnya demi terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Pembidangan ini bukan untuk memberi sekat antara bidang tersebut, tetapi untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Pembidangan ini akan memberi usaha maksimal untuk menangani suatu perkara yang masuk Kejaksaan negeri Jakarta Utara.



**BAGAN I**

**Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara**



Sumber Data : Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Keterangan :

1) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

Adalah pimpinan Kejaksaan Negeri, Kajari bertugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Melakukan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jakasa Agung.
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- e. Melakukan pencegahan dalam pelanggaran terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk didalam atau diluar,

meninggalkan wilayah Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

f. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan negara baik dalam maupun diluar negeri berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain didareah hukumnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya

h. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas tugas lain berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kajati serta melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan petunjuk Kajati maupun Jaksa Agung.

## 2) Kasubagbin

Kepala subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan

ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan, pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Sub Bagian Pembinaan terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian
- b. Urusan perlengkapan
- c. Urusan keuangan
- d. Urusan tata usaha
- e. Urusan perpustakaan

### 3) Kasi Intel

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakkan teknis dibidanga Intelijen berupa bimbingan dan pengamana teknis
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tanatangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial dan budaya
- c. pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
- d. pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja di bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi

- e. kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen

Subseksi Intelijen terdiri dari :

- a. Subseksi sosial dan Politik
- b. Subseksi Ekonomi dan Moneter
- c. Subseksi Produksi dan sarana Intelijen

#### 4) Kasi Pidum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar kitab Undang undang pidana
- c. penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya

- d. pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkaratindak pidana umum kepada penyidik
- e. penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum
- f. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
- g. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Subseksi Prapenuntutan
- b. Subseksi Penuntutan

#### 5) Kasi Pidsus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan

tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya
- c. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan kepuusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi, dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya
- e. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum
- f. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.



Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

- a. Subseksi Penyidikan
- b. Subseksi Penuntutan.

6) Kasi Datun

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis
- b. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah
- c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara
- d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat

- e. Pelaksanaan tindakan hukum didalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus
- f. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
- g. Pemberian sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum
- h. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat penegak tindak pidana khusus di daerah hukum yang bersangkutan.

#### **B. Realita Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Sejak tahun 2006 Sampai tahun 2009**

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menangani beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam wilayah hukum Jakarta Utara. Jakarta Utara merupakan suatu wilayah yang cukup rawan terjadi Tindak Pidana Korupsi karena Jakarta Utara merupakan wilayah yang sangat strategis, dengan adanya pelabuhan Tanjung Priok, yang menjadi pusat peredaran barang dari luar kota bahkan luar negeri, Bandara Soekarno Hatta dan perusahaan perusahaan lainnya yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Jakarta Utara.

Dari tahun ke tahun, jelas terlihat bahwa kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Jakarta Utara semakin meningkat. Hal ini karena kerjasama dan koordinasi yang baik antara tiap seksi, sehingga dapat dengan baik menangani kasus kasus korupsi yang ada. Dibawah ini merupakan data tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 :

**Tabel I**  
**Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Yang Ditangani**  
**oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara**

No	Tersangka	Posisi Kasus
1.	(N.H)	KDI tidak mengembalikan hasil penjualan minyak goreng ke BULOG sebesar Rp.169.710.699.839,- karena dilarang oleh Terdakwa, dengan maksud Terdakwa mempergunakan sebagai modal kerja.Terdakwa menginsyafi dan menyadari bahwa ia tidak mempunyai hak untuk menahan dan tidak mengembalikan dana hasil penjualan minyak goreng tersebut kepada BULOG. Bahwa walaupun permohonan izin dari Terdakwa untuk menjadikan hasil penjualan minyak goreng tersebut sebagai modal kerja KDI ditolak Menperindag, tetapi Terdakwa tetap tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng tersebut kepada Bulog.

Sumber : Data Sekunder, 2009, Diolah

Berdasarkan Tabel I diatas, dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu kasus korupsi oleh Korporasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kasus tersebut adalah kasus penyimpangan dana penjualan gula yang dilakukan oleh N.H yang bertindak sebagai Ketua Koperasi Indonesia (KDI), dimana hasil penjualan gula tersebut seharusnya disetorkan kepada Bulog, tetapi malah digunakan sebagai modal kerja KDI. Dari posisi kasus diatas dapat ditarik beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur SETIAP ORANG : Nurdin Halid (NH)
- b. Unsur MELAWAN HUKUM : Nurdin Halid tidak mempunyai hak menahan hasil penjualan gula Bulog, karena permohonannya untuk menahan uang setoran ke BULOG telah ditolak Menperindag.
- c. Unsur MEMPERKAYA DIRI / ORANG LAIN /KORPORASI : hasil penjualan gula yang seharusnya disetor ke BULOG dipergunakan terdakwa untuk modal kerja KDI.
- d. Unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA : Merugikan keuangan Negara (BULOG) sejumlah Rp.169.710.699.839,- (fakta-fakta yang memenuhi unsur didukung oleh keterangan Saksi dan bukti-bukti dokumen).

**Tabel II**  
**Data Tuntutan Tindak Pidana Korupsi**  
**Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tahun 2009**

No	Kasus	Pasal Yang Didakwakan	Golongan Tipe Tindak Pidana Korupsi
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi importasi beras ex. Vietnam yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.28.578.313.000,-	melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3, Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 Jo UU 20/2001	Golongan 2.
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap penyimpangan dalam pengembalian (restitusi) bea masuk kepada importer yang berasal dari pembebasan dan keringanan bea masuk yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.942.274.784,-	Melanggar pasal 1 ayat (1) sub A,B UU No.3 Tahun 1971 Jo UU No. 31 / 1999 Jo UU No.20 / 2001	Golongan 1.
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan beras Raskin yang mengakibatkan kerugian Negara terhadap beras raskin subsidi pemerintah sebesar Rp.8.910.000,-	Melanggar pasal 2, pasal 3 UU RI No.31 / 1999 Jo UU No.20 /2001	Golongan 2

Sumber : Data Sekunder, 2009, Diolah

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 1, yaitu korupsi importasi beras ex. Vietnam, dimana tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999. pasal tersebut dikenakan karena perbuatan tersangka memenuhi unsur unsur yang disebutkan dalam pasal 2, pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, disertai dengan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 mengenai pidana tambahan yaitu perampasan barang bergerak ataupun tidak bergerak yang didapatkan dari hasil korupsi. Sedangkan perbuatan tersangka, termasuk tipe korupsi golongan 2, digolongkan dalam Tipe 2, karena para tersangka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Para tersangka dalam hal ini bertindak sebagai pejabat bea cukai yang mempunyai kewenangan untuk bertindak, malah melakukan penyimpangan terhadap importasi beras ex. Vietnam sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.28.578.313.000,-
2. Perkara Korupsi nomor 2, yaitu penyimpangan dalam pengembalian (restitusi) bea masuk kepada importir yang berasal dari pembebasan dan keringanan bea masuk, dikenakan pasal pasal 1 ayat (1) sub A,B UU No.3 Tahun 1971 Jo UU No. 31 / 1999 Jo UU No.20 / 2001, dan digolongkan dalam tipe korupsi golongan 1, karena tersangka secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan dengan cara melakukan

penyimpangan dana restitusi bea masuk sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.50.942.274.784,-

3. Perkara Korupsi penjualan beras Raskin Melanggar pasal 2, pasal 3 UU RI No.31/1999 Jo UU No.20 /2001, dan digolongkan dalam tipe korupsi golongan 2 dikarenakan tersangka sebagai penyelenggara negara PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan sebagai PNS di Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.8.910.000,-

**Tabel III**  
**Data Putusan Kasus Korupsi yang ditangani**  
**Kejaksaan Negeri Jakarta Utara**

No	Kasus	Putusan
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi importasi beras ex. Vietnam yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.28.578.313.000,-	Putusan PN No : 900/Pen.Pid B/2006 tanggal 10 Oktober 2006, Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan, denda Rp.50.000.000 subsidair 2 bulan.
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap penyimpangan dalam pengembalian (restitusi) bea masuk kepada importer yang berasal dari pembebasan dan keringanan bea masuk yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.942.274.784,-	Kasasi

3.	Kasus penyimpangan dana penjualan gula yang dilakukan Ketua Koperasi Indonesia (KDI) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 169.710.699.839,-	Putusan No. 1384 K/Pid/2005, terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan.
4.	Perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan beras Raskin yang mengakibatkan kerugian Negara terhadap beras raskin subsidi pemerintah sebesar Rp.8.910.000,-	Persiapan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sumber : Data Sekunder, 2009, Diolah

### **Dasar Pertimbangan Putusan Hakim**

Dalam Kasus Penyimpangan dana penjualan gula kepada Bulog yang dilakukan oleh KDI (Koperasi Distribusi Indonesia), dengan terdakwa N.H ternyata di tingkat Persidangan, kasus ini mendapat putusan Bebas. Sebenarnya apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim, sehingga kasus kasus korupsi oleh korupsi selama ini penerapan sanksi pidananya kurang maksimal?

Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tersebut cacat hukum. Alasan Majelis membebaskan terdakwa adalah surat dakwaan atau tuntutan jaksa tak dapat diterima karena dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang cacat hukum dan tidak sah.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pasal dakwaan jaksa penuntut umum, yakni pasal 2 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi", memang telah terpenuhi. Tapi unsur Pasal 18 tentang kerugian negara tidak terpenuhi. Akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 18 dalam dakwaan jaksa, Majelis membebaskan para terdakwa dari tahanan negara, mengembalikan hak dan martabat para terdakwa, mengembalikan harta yang telah disita negara kepada para terdakwa, dan membebaskan biaya persidangan Rp 7.500 kepada negara. Sekali lagi surat dakwaan jaksa dalam perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 165 miliar "tidak berarti" untuk menyeret koruptor ke penjara.

Surat dakwaan jaksa sering tidak cermat, ditolak dan sering dimentahkan oleh majelis hakim karena jaksa kurang hati-hati, kurang teliti, dan tidak cermat menyusun surat dakwaan. Jaksa kurang hati-hati dan teliti menerapkan pasal bagi pelaku korupsi sesuai dengan locus dan modus perbuatan korupsi. Akibatnya banyak pelaku korupsi yang dibebaskan, sebab jaksa tidak bisa memberikan jaminan tuntutan hukuman yang berimbang dengan putusan majelis hakim.

### **C. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Korupsi**

Dalam literatur hukum sebutan subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban terdiri dari manusia (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon). Apabila manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum tersebut dalam bertindak atau melakukan kegiatannya melakukan perbuatan

yang melanggar atau menyimpang dari aturan hukum sehingga merugikan subjek hukum lain maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum untuk mengganti segala kerugian yang dimaksud.

Demikian juga dalam tindak pidana atau kejahatan, apabila melakukan suatu kejahatan (kriminal) dan telah memenuhi segala unsur-unsurnya sebagaimana yang diatur tersebut maka manusia atau badan hukum (dalam istilah pidana dinamakan juga korporasi) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana pula.

Semula, pemikiran dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia yang mempunyai kehendak atau keinsyafan untuk melakukannya. Karena badan hukum tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak mempunyai jiwa atau keinsyafan untuk itu.

Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul pemikiran-pemikiran baru untuk juga mempertanggungjawabkan kepada badan hukum karena akhir-akhir ini dalam perkembangan dari kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama berkaitan atau yang menyangkut dengan perkembangan ekonomi tidak hanya dilakukan secara perorangan namun telah terorganisir termasuk dilakukan oleh korporasi.

Berkaitan dengan tindak pidana / kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi), jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini diterapkan di Indonesia, tidak ditemui secara tegas pengaturan tentang tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh

badan hukum (korporasi) berikut dengan pengaturan sanksi hukum tersebut. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang per orang yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu.<sup>45</sup>

Jika dibaca secara cermat dan teliti mengenai pasal-pasal dalam KUHP tersebut, terhadap unsur “barang siapa” yang dikualifikasikan sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, selalu diberikan tafsiran merupakan pengertian untuk “orang atau individu” bukan dalam kualifikasi sebagai badan hukum (korporasi) karena KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia merupakan produk lama (kolonial Belanda) bukan produk mutakhir dan pada saat itu belum dikenal atau berkembang kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum.<sup>46</sup>

Seiring dengan perilaku dan perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang bukan hanya dapat dilakukan oleh orang per orang saja namun juga dapat dan/atau potensial melibatkan atau justru dilakukan oleh badan hukum tersebut, akan tetapi belum ada perangkat hukum yang memadai mengatur hal tersebut, barulah dikeluarkan aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban tentang badan hukum termasuk hukum di Indonesia.

Dalam perjalanan selanjutnya berbagai aturan hukumpun muncul yang dibuat tersebar diluar KUHP untuk menjerat badan hukum-badan hukum yang dalam menjalankan usahanya melakukan tindak pidana seperti UU No. 31

<sup>45</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Andar Perdana Widiastono, Kajari Jakut, 9 November 2009

<sup>46</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Andar Perdana Widiastono, Kajari Jakut, 10 November 2009

tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam aturan tersebut telah secara tegas-tegas mencantumkan korporasi (badan hukum) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sekaligus bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

## **1. Korporasi Sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam Tindak Pidana**

### **Korporasi**

Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya menentukan bahwa dalam tindak pidana korupsi selain terhadap pengurus, maka terhadap korporasinya dapat dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana sepanjang tindak pidana korupsi dengan pidana pokok hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga.

Selain yang ditentukan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, selama ini belum ditemukan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, baik dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan, mengingat pasal 143 ayat (2) huruf a. KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subyek hukum dalam tindak pidana.<sup>47</sup>

Berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, melalui surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-036/A/Ft.1/06/2009 tanggal 29 Juni perihal korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi,

<sup>47</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bpk.Hilman Azazi, Kasi Pidsus, 12 November 2009

maka terhadap korporasi yang didudukkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dengan beberapa kekhususan, yaitu :

1. Kriteria korporasi yang dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi adalah korporasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 1 jo pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 yaitu tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Pasal 20 ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 menentukan “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi tersebut diwakili oleh pengurus dan ayat (4) menentukan “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain”

Dari ketentuan pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No 31 Tahun 1999 tersebut, sedapat mungkin dalam proses penyidikan BAP tersangka dapat diterangkan oleh pengurus yang mewakili korporasi tersebut, namun keberadaan BAP tersangka tidak mutlak, mengingat :

- 2.1) pasal 20 ayat (4) UU No 31 Tahun 1999 memungkinkan pengurus yang memperoleh kuasa dapat diwakili oleh orang lain sehingga orang lain yang mewakili pengurus tersebut belum tentu mengetahui materi perkara yang disangkakan terhadap korporasi tersebut
- 2.2) ada kemungkinan baik pengurus maupun orang lain yang mewakili korporasi menolak memberikan keterangan dalam BAP karena pengurus

atau korporasi tersebut bukan merupakan tersangka yang sesungguhnya dalam hal korporasi berkedudukan sebagai tersangka

2.3) kemungkinan terjadi pergantian pengurus atau orang lain yang memperoleh kuasa untuk mewakili selama proses perkara berlangsung

2.4) Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP hanya mengenal alat bukti keterangan terdakwa (tersangka dalam penyidikan) dan tidak mengenal alat bukti keterangan korporasi atau keterangan pengurus.

3. Tuntutan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti tidak dapat diterapkan terhadap korporasi sebagai terdakwa, karena hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) UU No 31 Tahun 1999, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi hanya pidana denda tanpa diganti (subsidiar) dengan hukuman badan. Ditambah pidana tambahan seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Di Indonesia sampai saat ini hanya ada beberapa perkara saja yang menempatkan korporasi atau orang yang mewakili korporasi sebagai terdakwa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan satu contoh kasus korupsi korporasi, dengan terdakwa Nurdin Halid, yang saat itu menjabat Ketua Koperasi Distribusi Indonesia (KDI), dengan dakwaan tidak menyetorkan penjualan gula kepada BULOG. Namun, kasus Nurdin Halid ini ditingkat Pengadilan Negeri (PN) dibebaskan. (Putusan No. 1384 K/Pid/2005 a/n Terdakwa NURDIN

HALID). Oleh karena pemidanaan terhadap Nurdin Halid mendapat putusan bebas, hingga sampai saat penulis melakukan penelitian ini dan kasus tersebut sudah mencapai tingkat Kasasi, namun seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, masih belum ada hasil dan kelanjutan dari kasus ini. Dapat ditarik kesimpulan sampai saat ini belum ada pemidanaan terhadap korporasi. Hal ini didasarkan pada penelitian penulis yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Dapatnya korporasi melakukan korupsi dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban baru direspons pada tahun 1999 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut UU PTPK). Setelah diundangkannya UU PTPK tersebut maka Subjek Hukum tindak pidana korupsi diperluas, tidak lagi hanya sebatas orang dalam artian manusia, juga meliputi korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pasal 20 UU PTPK jo UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.*
- (2) *Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.*
- (3) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus*
- (4) *Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.*

- (5) *Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.*
- (6) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.*
- (7) *Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).*

Penetapan korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik korupsi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana itu, adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik korupsi yang dilakukan oleh dan atas nama suatu korporasi, karena itu diperlukan pula kemungkinan untuk memidana korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja.

Pada dasarnya korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi selalu harus melalui perbuatan manusia. Bagaimana konstruksi



pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku delik maka ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu harus terlebih dahulu dapat dipastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari delik. Setelah dapat dipastikan bahwa terdapat manusia yang menjadi pelaku delik, kemudian dikaji apakah atas dilakukannya delik itu dipenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawabannya kepada korporasi.<sup>48</sup>

Namun sampai saat ini, menurut hemat penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan pasal pidana terhadap korporasi atau pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi masih belum efektif.

Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang sering kita kenal dengan Teori efektifitas Hukum, dimana ketiga Faktor tersebut adalah :

- a) Substansi Hukum, yaitu inti dari Undang undangya itu sendiri. Jika dikaitkan dengan efektifitas penerapan pasal pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, maka Substansi hukumnya akan merujuk kepada UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila kita cermati lebih lanjut, dalam UU tersebut telah menyebutkan Korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun ada beberapa kekurangan dalam UU ini yang membuat penerapan pasal pidana terhadap korporasi yang

---

<sup>48</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bpk.Hilman Azazi, Kasi Pidsus, 12 November 2009

melakukan korupsi menjadi tidak efektif. Pertama adalah perihal tentang sanksi hukumnya, yaitu ancaman pidana pokok berupa denda, dan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak ataupun yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak hak tertentu. Ancaman pidana yang demikian tidak membuat efek jera bagi Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, karena tidak adanya hukuman badan, seperti yang dikenakan pada subyek hukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu bisa saja pidana pokok yang berupa denda, jumlahnya tidak lebih besar dari hasil yang telah dikorupsi oleh korporasi yang bersangkutan. Sehingga besar kemungkinan korporasi akan melakukan tindak pidana korupsi lagi dikemudian hari.<sup>49</sup>

- b) Struktur Hukum, yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penegak hukumnya. Para penegak hukum (dalam hal ini Jaksa), dalam menerapkan pasal pidana bagi korporasi yang melakukan korupsi, juga mempunyai beberapa kelemahan sehingga penerapan sanksi hukumnya menjadi tidak efektif. Pertama adalah perihal keterbatasan penguasaan teori hukum pidana, termasuk penguasaan tentang bagaimana cara menerapkan Korporasi sebagai terdakwa. Keterbatasan ini diakibatkan karena, hampir tidak pernah ditemui adanya pemidanaan terhadap korporasi, sehingga Jaksa enggan dalam mempelajari tentang teori ini

---

<sup>49</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.Hilman Azazi, Kasi Pidsus, 24 November 2009

lebih mendalam. Kedua, kurangnya kemauan yang kuat dari Jaksa untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, seperti yang telah kita ketahui, bahwa banyak dari pengurus Korporasi merupakan orang-orang kuat dan berkuasa (yang bisa dibilang kebal hukum), sehingga meskipun Jaksa telah berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan korporasi tersebut sebagai terdakwa, namun pada akhirnya dalam putusan pengadilan akan berakhir dengan putusan bebas, atau bahkan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang telah dikorupsi oleh korporasi tersebut.

- c) Budaya Hukum, yaitu bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu dijalankan. Apabila dikaitkan dengan efektifitas penerapan pasal terhadap korporasi yang melakukan korupsi, maka budaya hukum menjadi salah satu faktor terpenting dalam mengatakan efektif tidaknya suatu hukum. Masih banyaknya ditemui kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan orang (persoon) maupun korporasi, cukup membuktikan bahwa kesadaran masyarakat ditempat hukum itu dijalankan untuk memenuhi hukum yang telah ditetapkan masih sangat kurang. Apabila masyarakat mempunyai kesadaran tinggi dalam menerapkan hukum yang dimaksud, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Dari ketiga faktor diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerapan pasal pidana terhadap korporasi yang melakukan korupsi, masih belum efektif. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila :

- a) telah mencapai tujuan yang dikehendaki terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan, serta ;
- b) di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum.

Dalam realitanya, tujuan yang dikehendaki serta warga masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum, masih belum dapat dicapai, karena masih banyak nya ditemui kasus kasus korupsi oleh korporasi, namun tidak pernah ditemui adanya pemidanaan terhadap korporasi, menjadi salah satu hal yang mengakibatkan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi menjadi belum efektif.

Memang telah ada Undang Undang yang mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana (dalam UU No 31 Tahun 1999) namun seperti yang dilihat dalam pembahasan sebelumnya, hanya ditemukan beberapa kasus saja yang menjadikan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tetapi pada akhirnya dalam putusan Pengadilan Negeri dibebaskan, bahkan setelah Jaksa mengupayakan hingga sampai pada tingkat Kasasi, masih belum ada kelanjutan yang pasti mengenai kasus kasus korupsi korporasi tersebut. Sebenarnya mengapa sampai hal itu bisa terjadi, kendala kendala apa yang dihadapi penyidik (jaksa) dalam

menangani kasus korupsi oleh korporasi, dan bagaimana upaya penanggulangannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan dibawah ini.

#### **D. Kendala-kendala Yang Dialami Oleh Jaksa Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Belum efektifnya penerapan pasal pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, disebabkan oleh banyak faktor. Kendala yang dialami jaksa sehingga sampai saat ini belum ditemukan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan korupsi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Belum adanya yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan korporasi, karena sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa, dalam membangun argumentasi yang kuat mengenai penerapan sanksi pidana terhadap korporasi. Yurisprudensi menjadi pegangan atau acuan yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, sehingga apabila belum pernah ada yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi, akan menyulitkan jaksa dalam menerapkan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Keterbatasan penguasaan teori hukum pidana dan tidak adanya hukum acara yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum.

Keterbatasan penguasaan teori hukum pidana dan tidak adanya hukum acara yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum juga menjadi salah satu kendala dalam pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Seringkali ditemui di lapangan banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami dan menguasai teori hukum pidana khususnya pemidanaan terhadap korporasi. Hal ini mungkin disebabkan karena, korporasi yang dianggap juga sebagai subyek hukum baru diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, Selain yang ditentukan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, selama ini belum ditemukan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, baik dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan, mengingat pasal 143 ayat (2) huruf a. KUHP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subyek hukum dalam tindak pidana, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya kegamangan dari jaksa dalam menentukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, bagaimana membuat surat dakwaannya sampai pada pelimpahan ke Pengadilan, karena adanya perbedaan pendapat dari jaksa dan hakim dalam menentukan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, dikarenakan tidak adanya hukum acara yang mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum, sehingga timbulnya persepsi yang berbeda - beda antara aparat penegak hukum.

3. Kurangnya kemauan yang kuat (political will) dari aparat penegak hukum (Jaksa) untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa.

Karena belum adanya yurisprudensi mengenai pemidanaan korporasi, mengakibatkan kurangnya kemauan yang kuat dari aparat penegak hukum untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Kemauan yang kurang kuat untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa juga diakibatkan karena tidak ada acuan dari kasus-kasus sebelumnya mengenai pemidanaan terhadap korporasi. Hukum acara (KUHP) sangat diperlukan sebagai pegangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, namun seperti yang telah dibahas sebelumnya hukum acara kita tidak mengatur tentang kedudukan korporasi sebagai subyek hukum, hanya mengatur orang (persoon) saja. Banyak ditemui di lapangan mengenai kasus pemidanaan korporasi yang pada putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diputus bebas. Salah satu contohnya adalah kasus Nurdin Halid seperti yang penulis sebutkan pada pembahasan di atas, sehingga aparat penegak hukum menganggap bahwa pemidanaan terhadap korporasi hanya akan berakhir dengan sia-sia.

4. Ancaman Pidana pokok yang hanya berupa pidana denda

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa sanksi atau ancaman pidana terhadap korporasi hanya berupa pidana denda. Berbeda dengan ancaman pidana terhadap persoon (orang) yang dapat dikenai pidana badan. Bahkan terhadap persoon, dikenai pula pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti. Sedangkan pada korporasi

sanksi pidananya berupa denda, dan pidana tambahan lainnya seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Selain itu pidana denda tidak membuat efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana itu lagi, karena tidak adanya pidana badan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

5. Sosialisasi, pendidikan, dan pengetahuan penyidik yang kurang

Kurangnya sosialisasi, pendidikan, dan pengetahuan penyidik yang kurang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

6. Tuntutan Pidana kepada korporasi dapat diwakilkan

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi diwakili oleh pengurus, dan pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Pasal 20 ayat (4) UU No 31 Tahun 1999 memungkinkan pengurus yang memperoleh kuasa dapat diwakili oleh orang lain sehingga orang lain yang mewakili pengurus tersebut belum tentu mengetahui materi perkara yang disangkakan terhadap korporasi tersebut.

Ada pula kemungkinan, baik pengurus maupun orang lain mewakili korporasi menolak memberikan keterangan dalam BAP karena pengurus atau orang lain yang mewakili pengurus/korporasi tersebut bukan merupakan tersangka yang sesungguhnya dalam hal korporasi berkedudukan sebagai tersangka. Ada juga kemungkinan terjadi pergantian pengurus atau orang lain yang memperoleh kuasa untuk mewakili korporasi selama dalam proses



perkara berlangsung, sehingga pengurus yang baru tidak mengetahui materi perkara yang disangkakan.<sup>50</sup>

Meskipun undang-undang memperlakukan korporasi sebagai subyek hukum, namun dalam wujudnya berbeda dengan subyek hukum yang berupa manusia. Korporasi adalah suatu organisasi, suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis. Oleh karena itu untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain.

Berkembangnya hukum pidana dewasa ini membuat korporasi menjadi salah satu subyek hukum pidana. Hal tersebut memunculkan berbagai teori tentang pertanggungjawaban korporasi antara lain *vicarious liability* /pertanggungjawaban pengganti. Dalam *vicarious liability*, antara orang melakukan tindak pidana dan orang yang ikut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, mempunyai hubungan tertentu (struktural/atasan dan bawahan), jadi bukan suatu keadaan yang tanpa hubungan sama sekali. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap korporasi, pertanggungjawaban pidananya timbul karena pelaku bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sehingga jika disimpulkan, karena sifat korporasi yang organisatoris, maka tanggung jawab pidananya bisa menggunakan sistem *vicarious liability*.

---

<sup>50</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Hilman Azazi, Kasi Pidsus, 18 November 2009

### **E. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Jaksa Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Pasal Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Korporasi.**

1. Melakukan Koordinasi terus menerus untuk menyamakan perbedaan pendapat mengenai pembuatan surat dakwaan antara Jaksa dengan Hakim.

Adanya perbedaan pendapat antara Jaksa dengan hakim, mengenai penulisan Identitas terdakwa didalam surat dakwaan menjadi suatu kendala bagi Jaksa dalam menerapkan pasal pasal pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai petunjuk Jaksa Agung, penulisan Identitas terdakwa (Korporasi) yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi, sudah tidak mengacu kepada pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, perihal identitas terdakwa, yaitu meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, dan seterusnya. Tetapi menggunakan nama korporasi (sebagai pelaku tindak pidana korupsi), tanggal didirikannya korporasi tersebut, tempat korporasi tersebut berada, dan seterusnya. Sedangkan hakim tetap berpegang kepada pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, yang memakai identitas orang perihal korporasi yang didudukkan sebagai tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu Jaksa terus melakukan koordinasi dengan hakim untuk menyamakan persepsi perihal perbedaan pendapat mengenai Identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, sehingga diharapkan penerapan pasal pasal pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif.

2. Mensosialisasikan tentang pemidanaan korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana Korupsi kepada Jaksa yang berada di daerah.

Sosialisasi yang teratur dan terus menerus kepada jaksa-jaksa yang ada di daerah (bukan hanya jaksa yang berdinasi di kota besar saja) perihal bagaimana pemidanaan terhadap korporasi yang didudukkan sebagai tersangka atau terdakwa sangat penting. Sebab selama ini, kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan himbauan kepada jaksa (terutama jaksa yang berdinasi di daerah) menyebabkan banyak jaksa yang tidak menguasai dan mengerti tentang bagaimana pemidanaan terhadap korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang teratur, dapat membuat penerapan pasal pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif.

3. Jaksa harus cermat dan teliti dalam menerapkan pasal yang akan didakwakan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Jaksa yang kurang cermat dan teliti dalam menerapkan pasal yang akan didakwakan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, seringkali menyebabkan surat dakwaan jaksa menjadi tidak sah dan dimantahkan oleh hakim. Sehingga jaksa harus cermat dan teliti dalam melihat unsur perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, apakah perbuatan korporasi tersebut memenuhi unsur delik korupsi atau tidak, sehingga penerapannya menjadi efektif.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pasal pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dapat dikatakan masih belum efektif. Menurut Lawrence M Friedman, efektif tidaknya suatu hukum sangat dipengaruhi tiga faktor. Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka yang dapat diuraikan adalah, Pertama Substansi Hukum, yaitu UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. dalam UU tersebut telah menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun ada beberapa kekurangan dalam UU ini yaitu perihal sanksi hukumnya yang berupa ancaman pidana denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak hak tertentu. Ancama pidana yang demikian tidak membuat efek jera bagi korporasi karena tidak adanya hukuman badan seperti yang dikenakan pada subyek hukum orang (persoon). Kedua, Struktur Hukum yaitu Jaksa juga mempunyai beberapa kelemahan dalam menerapkan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu keterbatasan penguasaan teori hukum pidana (bagaimana cara menerapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa) yang diakibatkan karena hampir tidak pernah ditemui pidanaan terhadap korporasi yang

melakukan korupsi, serta kurangnya kemauan yang kuat (*political will*) dari jaksa untuk menerapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Ketiga, Budaya Hukum yaitu kurangnya kesadaran masyarakat ditempat hukum itu dijalankan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga masih banyak ditemui kasus kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi baik yang dilakukan oleh orang maupun korporasi.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa dalam menerapkan pasal terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu, Belum adanya Yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, Keterbatasan penguasaan teori hukum pidana dan tidak adanya hukum acara yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, Kurangnya kemauan yang kuat (*political will*) dari aparat penegak hukum (jaksa) untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, Ancaman pidana pokok yang hanya berupa pidana denda, Sosialisasi, pendidikan, dan pengetahuan penyidik yang kurang, serta Tuntutan pidana kepada korporasi dapat diwakilkan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam menanggulangi kendala diatas adalah dengan melakukan koordinasi terus menerus untuk menyamakan perbedaan pendapat mengenai pembuatan surat dakwaan antara Jaksa dengan Hakim, Mensosialisasikan tentang pemidanaan korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana Korupsi kepada Jaksa yang berada di daerah, dan Jaksa harus cermat, teliti, dan tepat dalam menerapkan pasal

yang akan didakwakan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan dalam hal yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini adalah pertama harus ada pembaharuan hukum acara yang mengatur tentang korporasi. Karena dalam hukum acara kita, yaitu pasal 143 ayat (2) huruf a. KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subyek hukum dalam tindak pidana, selain itu dalam pasal 184 ayat (1) huruf e. KUHAP hanya mengenal alat bukti keterangan terdakwa (tersangka dalam penyidikan) dan tidak mengenal alat bukti keterangan korporasi atau pengurus. Tidak adanya acuan yang jelas mengenai bagaimana cara pemidanaan terhadap korporasi menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks bagi Jaksa dalam menentukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Kedua, Jaksa harus berani membuat suatu terobosan baru dalam menempatkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, mengingat sampai saat ini tidak pernah ditemui adanya pemidanaan terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa yang berani, berpengetahuan luas, dan menguasai teori hukum pidana dengan baik, serta tetap berpegang teguh kepada hati nurani yang baik sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjadikan masyarakat yang tertib dan taat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Adil SKM, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Ali CH, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- JE Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Is Susanto, *Kejahatan Korporasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung, 1988.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya menurut UU No 31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.
- O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.

Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2003.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2004.

Simatupang R.B, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung.

Soerjono Soekanto (III), *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI\_Press), Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986.

Susanto I.S, *Kejahatan Korporasi*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

#### **Kamus**

Komarudin, *Kamus Riset*, Penerbit Airlangga, Bandung, 1973.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1984.

#### **Majalah**

Widodo Tresno, *Yustisia*, edisi Nomor 70, 2007.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor : *1017* /J.10.1.11/AK/2009

360/09

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 22 Oktober 2009 dengan ini menetapkan :

N a m a : Eny Haryati, SH.MH  
(Pembimbing Utama)

N a m a : .Abdul Madjid, SH.M.Hum  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1)

N a m a : Mega Ayu Perdana

No. Pokok Mhsw. : 0610110121

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

*Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.*

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 2 2 O C T 2 0 0 9



AN SURYOKUMORO,SHMS.  
NIP.19560528 1985 03 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Bag Kepegawaian
5. Arsip

C:\DATA\AKADEMIK\SKSRIPSI\IEKS

# KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. ENGGANO NO. I TANJUNG PRIOK TELP. (021)-43932590.

## SURAT – KETERANGAN

NOMOR : KET- 71 /0.1.11/Cp.1/02/2010.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIZAL SYAH NYAMAN, SH.  
Pangkat : Jaksa Muda (III/d).  
N I P : 19690108 199303 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Menerangkan bahwa :

N a m a : MEGA AYU PERDANA  
No. Pokok : 0610110121.  
Fakultas : Hukum  
Asal Sekolah : Universitas Brawijaya.

Benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara/penelitian pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk kelengkapan Skripsi dengan judul " EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 08 Februari 2010.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA,  
KASUBBAG PEMBINAAN,



RIZAL SYAH NYAMAN, SH.

Jaksa Muda NIP. 19690108 199303 1 001